



**PUTUSAN**

Nomor 56/PID.SUS/2017/PT BJM.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>NURULLAH Als. ULAH BIN SUHUD</b>
Tempat lahir	: Tamiyang Layang
Umur/Tanggal lahir	: 35 Tahun / 27 Juli 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Trans Kalimantan Komplek Kebun Jeruk 3 RT. 09 No. 10 Kel. Handil Bhakti Kab. Barito Kuala
Agama	: Islam
Pekerjaan	: sopir

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan 25 Mei 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;
6. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017.
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 15 Agustus 2017 s/d tanggal 13 September 2017;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 14 September 2017 s/d tanggal 12 Nopember 2017;

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2017/PT BJM.*



Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya bernama 1. ADV. H. AGUS PASARIBU, SH.MH. 2. ADV. H. ZAINAL ABIDIN, SH.M.Si. 3. ADV. JOKO SUTRISNO, SH. 4. ADV. JESVANDY SILABAN, SH. 5. ADV. NURLIANSYAH, SH. 6. ADV. JHONTER S.W. SILABAN, SH. dan 7. GARNETTO KUSUMO, SH. Advokat/Advokat Magang dari KANTOR HUKUM CAKRA KEADILAN yang beralamat di Jalan Cempaka IX Nomor 25 RT.10. Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Pidana) tertanggal 03 Mei 2017;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca;

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 56/Pid.Sus/2017/PT.BJM. tanggal 30 Agustus 2017; tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 443/Pid.Sus/2017/PN.Bjm. tanggal 15 Agustus 2017; yang amar selengkapnyanya adalah sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa NURULLAH Als. ULAH BIN SUHUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.  
  
Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paketan kecil Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,09 gram,
  - 1 (satu) lembar plastic warna hitam yang ada isolasinya.

Dirampas untuk dimusnahkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor Polisi DA 6372 MJ.

Dikembalikan kepada saksi ACHMAD RIZA Als RIZA.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

III. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin No.Reg.Perkara : PDM-283/BJRMS/04/2017. Tanggal 27 Juli 2017, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NURULLAH Als ULAH Bin SUHUD terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman " melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikasebagaimana dakwaanPenuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURULLAH Als ULAH Bin SUHUD, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- ( Satu Milyar Rupiah)subsida 6 (enam ) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paketan kecil Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,09 gram,
- 1 (satu) lembar plastic warna hitam yang ada isolasinya  
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor Polisi DA 6372 MJ

Dikembalikan kepada saksi ACHMAD RIZA Als RIZA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

IV. Akta Permintaan Banding dari Adv. Nurliansyah, SH Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : 34/Akta.Pid/2017/PN.Bjm. tanggal 15 Agustus 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa ia mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 15 Agustus 2017 Nomor

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2017/PT BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



443/Pid.Sus/2017/PN.Bjm. dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Nani Arianti, SH.,M.Kn. Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 34/Akta.Pid/2017/PN.Bjm. tanggal 16 Agustus 2017;

- V. Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor : 35/Akta.Pid/2017/PN.Bjm. tanggal 16 Agustus 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2017 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 15 Agustus 2017 Nomor : 443/Pid.Sus/2017/PN.Bjm. dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 35/Akta.Pid/2017/PN.Bjm. tanggal 18 Agustus 2017;
- VI. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Agustus 2017 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 22 Agustus 2017; dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 35/Akta.Pid/2017/PN.Bjm. tanggal 24 Agustus 2017, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;
- VI. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 23 Agustus 2017 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 24 Agustus 2017; dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor : 34/Akta.Pid/2017/PN.Bjm. tanggal 24 Agustus 2017, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;
- VII. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 443/Pid.Sus/2017/PN.Bjm tanggal 22 Agustus 2017 kepada Nurliansyah, SH Penasihat Hukum Terdakwa dan Nani Arianti, SH.,M.Kn Jaksa Penuntut Umum yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-283/BJRMS/04/2017 tanggal 19 April 2017, Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa NURULLAH Als ULAH Bin SUHUD, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekitar jam 17.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Februari tahun 2016, bertempat di Jalan Teluk Kelayan tepatnya di depan Gang Sejarah Bhakti Rt. 01 Kel. Kelayan Barat Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari ketika saksi TOTOK LESMANA dan saksi BAYU SAMUDERA (keduanya anggota Polsek Banjarmasin Selatan) dan anggota reskrim lainnya berada di Jalan Kelayan B sedang melakukan kegiatan cipta kondisi di wilayah hukum Polsek Banjarmasin Selatan dengan mengendarai sepeda motor roda dua, kemudian saksi TOTOK LESMANA mendapatkan informasi dari masyarakat (informan) bahwa ada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi DA 6372 MJ baru saja melakukan transaksi dalam pembelian narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Teluk Kelayan Kel.Kelayan Barat Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin kemudian saksi TOTOK LESMANA dan saksi BAYU SAMUDERA langsung saja menuju tempat yang dimaksudkan dan juga kebetulan saat itu saksi TOTOK LESMANA dan saksi BAYU SAMUDERA berada di Jalan Kelayan B sehingga tempatnya pada saat itu tidak terlalu jauh dengan Jalan Teluk Kelayan tersebut kemudian sesampainya di tempatnya didepan Gg.Sejarah Bhakti Rt.01 kemudian saksi TOTOK LESMANA dan saksi BAYU SAMUDERA melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda beat warna merah sesuai dengan informasi yang saksi TOTOK LESMANA dapatkan sebelumnya sehingga terdakwa NURULLAH Alias ULAH langsung bergegas melakukan penyergapan dan mengamankan terdakwa tersebut kemudian saksi TOTOK LESMANA dan saksi BAYU SAMUDERA melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa namun saat itu dibadan terdakwa tidak ditemukan adanya narkotika ataupun obat terlarang lainnya kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang dikendarainya ternyata saksi TOTOK LESMANA berhasil menemukan bungkus plastik hitam diikat dengan isolasi yang

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2017/PT BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselipkan di plat nomor sepeda motor bagian belakang kemudian saksi TOTOK LESMANA buka di dalam plastic hitam itu berisi 1 (satu) gulungan plastik klip kecil yang diduga berisi sabu-sabu, namun terdakwa tersebut bersikeras tidak mengakuinya bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya sambil berkata "Shabu-shabu itu bukan di simpan di badan saya ,jadi itu bukan milik saya karena di temukan di sela-sela plat nomor sepeda motor bagian belakang tersebut",mendengar kata-katanya itu kemudian saksi TOTOK LESMANA dan saksi BAYU SAMUDERA yang lainnya tetap mengamankan terdakwa dan barang buktinya ke Polsek Banjarmasin Selatan untuk proses Hukum lebih lanjut karena Narkoba jenis shabu-shabu itu ditemukan di bagian sepeda motor yang saat itu dikendarainya sehingga masih dalam penguasaannya.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 08 Pebruari 2016, Penyidik telah melakukan penimbangan barang berupa :

- 1 (satu) Bungkus plastic klip yang didalamnya berisi Narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat seluruhnya 0,09 gram (berat bersih tanpa plastic klip).-----

Bahwa Berdasarkan laporan hasil pengujian secara laboratorium oleh Balai Besar POM Banjarmasin dan berdasarkan Berita Acara Pengujian laboratorium Barang Bukti Badan POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.17.0158 tanggal 10 Februari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Zulfadli, Apt, yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor B/09/II/2017/Rekrim tanggal 09 Februari 2017 atas nama terdakwa NURULLAH Als ULAH Bin SUHUD berupa Kristal tidak berwarna dan tidak berbau adalah benar positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.*

Menimbang, bahwa permintaan banding baik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : 34/Akta.Pid/2017/PN.Bjm tanggal 15 Agustus 2017 maupun yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Nomor :

*Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2017/PT BJM.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35/Akta.Pid/2017/PN.Bjm tanggal 16 Agustus 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tanggal 22 Agustus 2017 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 443/Pid.Sus/2017/PN.Bjm tanggal 15 Agustus 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa dari pertimbangan majelis hakim pada halaman 15 dan 17 adalah sangat tidak konsisten , mengingat pada fakta – fakta persidangan terdakwa berbelit belit dan tidak mengakui terus terang perbuatannya , namun di dalam pertimbangan hal – hal yang memberatkan dan meringankan tidak di perhitungkan oleh majelis hakim sikap tidak kooperatif dari terdakwa tersebut , sehingga tidak ada bedanya jika seseorang terdakwa mengakui perbuatannya selama proses persidangan dengan terdakwa yang yang berbelit belit sehingga mempersulit proses persidangan , dengan demikian menurut penuntut umum penjatuhan hukuman kepada terdakwa NURULLAH Als ULAH Bin SUHUD tidak memberi efek jera dan tidak menjunjung rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tanggal 23 Agustus 2017 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 443/Pid.Sus/2017/PN.Bjm tanggal 15 Agustus 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-283/BJRMS/04/2017 yang tidak memenuhi unsur materiil.
2. Keterangan yang diberikan oleh Saksi TOTOK LESMANA dan Saksi BAYU SAMUDERA yang keduanya merupakan anggota Polri Kantor Polsek Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin sama sekali tidak Sinkron, berbeda / bertolak belakang dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara Hukum.



3. Tentang Legalitas Saksi Penyidik yang diberikan pada persidangan, seperti yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1531 K/Pid.Sus/2010, yang menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat “Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara a quo mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP)”.
4. Tentang apakah sah atau tidak keterangan Saudara Saksi HAMNAH yang dibacakan di persidangan sebagai sebuah alat bukti. Pada prinsipnya, KUHAP menganut prinsip bahwa keterangan saksi harus diberikan di depan persidangan, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Akan tetapi, bagi ketentuan ini, ada pengecualiannya, yaitu ketentuan dalam Pasal 162 KUHAP. Berdasarkan Pasal 162 KUHAP, maka KUHAP memberikan sebuah pengecualian bagi ketentuan bahwa keterangan saksi harus diberikan didepanpersidangan. Pasal 162 ayat (1) KUHAP bilamana saksi yang bersangkutan dalam alasan:
  - Meninggal dunia; atau
  - Berhalangan hadir karena alasan yang sah; atau
  - Tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya; atau
  - Bilamana ada kepentingan negara.
5. Tentang tes urine yang hasilnya negative dan hasil tes urine terdakwa tersebut tidak dilapirkan dalam berkas perkara; ( Bukti hasil tes urine Negative terlampir ).
6. Rekam Database Identifikasi dari Data SIM Korlantas Polri pada tanggal 19 Juli 2017 , yang menunjukan Alibi bahwa terdakwa pada saat sebelum ditangkapnya terdakwa pada tanggal 08 Februari 2017 memang benar-benar berada di polresta dalam rangka kepengurusan perpanjangan SIM B (bukti terlampir);





7. Berdasarkan uraian yang kami kemukakan pada Eksepsi ( bantahan terhadap surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ) yang kami bacakan pada tanggal 10 Mei 2017, hingga Pleidoi yang kami bacakan pada tanggal 3 Agustus 2017, serta Memori Banding atas keberatan kami pada keputusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.443/Pid.Sus/2017/PN Bjm yang telah disampaikan , Kami berkesimpulan bahwa Terdakwa Nurullah Bin Suhud merupakan orang yang sengaja dijebak, difitnah dengan dan tanpa alasan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 443/Pid.Sus/2017/PN.Bjm. dan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 443/Pid.Sus/2017/PN.Bjm tanggal 15 Agustus 2017, berita acara pemeriksaan dipersidangan, Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Aquo, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang baru atau fakta-fakta baru, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa NURULLAH Als ULAH BIN SUHUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Peradilan tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.443 /Pid.Sus/2017/PN.Bjm. tanggal 15 Agustus 2017. dapat dipertahankan dan harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat jika alasan-alasan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa yang dituangkan dalam memori banding tersebut diatas haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya alasan untuk menanggukhan atau mengalihkan jenis penahanan Terdakwa, maka kepada Terdakwa tersebut diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena pada peradilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 443/Pid.Sus/2017/PN.Bjm. tanggal 15 Agustus 2017 tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,-( lima ribu rupiah ).

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2017/PT BJM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari **Selasa**, tanggal **26 September 2017** oleh kami, **MOHAMAD KADARISMAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **SUPRABOWO, S.H.,M.H.** dan **MULYANTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** Tanggal **28 SEPTEMBER 2017** oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL HAMID, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM KETUA,

ttd

**MOHAMAD KADARISMAN, S.H.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**MULYANTO, S.H.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**SUPRABOWO, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**ABDUL HAMID, S.H.**